



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN CEK KESEHATAN GRATIS SEKOLAH

Yth.

1. Gubernur;
2. Bupati/Wali kota,
di seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah yang merupakan bagian program prioritas Kementerian Kesehatan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2025 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis Sekolah (Petunjuk Teknis CKG Sekolah) sebagai dasar pelaksanaan CKG Sekolah;
2. CKG Sekolah dilaksanakan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan pendidikan; dan
3. diperlukan dukungan aktif seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program CKG Sekolah agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada Saudara untuk mendukung pelaksanaan CKG Sekolah pada satuan pendidikan sesuai wilayah kewenangan Saudara dengan menginstruksikan kepada:

1. Dinas Pendidikan untuk:
 - a. menyediakan data satuan pendidikan dan murid SD, SMP, SMA, SMK, atau satuan pendidikan lain yang sederajat;
 - b. menyampaikan Petunjuk Teknis CKG Sekolah ke satuan pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, SMK, atau satuan pendidikan lain yang sederajat;
 - c. melakukan sosialisasi dan orientasi pelaksanaan CKG Sekolah kepada Kepala Sekolah dan guru;
 - d. melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan CKG Sekolah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CKG Sekolah bersama Dinas Kesehatan; dan
 - f. melakukan tindak lanjut pelaksanaan CKG Sekolah baik edukasi, konseling, dan rujukan ke Puskesmas; dan

2. satuan pendidikan untuk:
 - a. mendata murid tiap jenjang pendidikan dan jenis kelamin serta menyampaikan kepada Puskesmas;
 - b. menyampaikan informasi pelaksanaan CKG Sekolah kepada orang tua/wali murid;
 - c. memastikan seluruh murid atau orang tua/wali mengisi kuesioner skrining mandiri sebelum pelaksanaan CKG Sekolah;
 - d. menyediakan ruang/ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), aula, dan lapangan untuk pemeriksaan; dan
 - e. menugaskan guru penanggung jawab UKS dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) untuk melaksanakan CKG Sekolah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 28 Agustus 2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia,

